

| | | |
|---|----------------|--|
|  BADAN STANDARDISASI NASIONAL | ABSTRAK | Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2 |
|---|----------------|--|

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2019

PBSN NO 1, BN 2019/NO.437, 162 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK KARET DAN PLASTIK

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 20 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2018, PERPRES Nomor 4 Tahun 2018, Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017, PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Tata cara pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib.
 - Bahwa Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Produk Karet dan Plastik, sebagaimana diatur dalam peraturan Badan ini, meliputi Skema Penilaian kesesuaian untuk sektor:
 - a. Sarung tangan karet untuk rumah tangga;
 - b. Kantong plastik;
 - c. Wadah dari plastik;
 - d. Pipa plastik;
 - e. Gelas plastik untuk air minum dalam kemasan;
 - f. Atap plastik gelombang dari PVC;
 - g. *Fitting*/sambungan pipa plastic;
 - h. Sol;
 - i. Karung tenun plastik;
 - j. Terpal plastik;

| | | |
|---|----------------|--|
|  BADAN STANDARDISASI NASIONAL | ABSTRAK | Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2 |
|---|----------------|--|

- k. Plastik lembaran polikarbonat;
- l. Palet plastik.

- Bahwa Peraturan ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi produk karet dan plastik dengan bentuk dan ukuran tertentu sesuai dengan lingkup SNI nya.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 April 2019.
 - Sertifikat yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat.
 - Proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.
 - Lamp. : 157 hlm.